

**PEMBAGIAN WARISAN DENGAN CARA PERDAMAIAN  
(TASHALUH) MENURUT HUKUM ISLAM**  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**INDAH KASIH PITA LOKA**  
**1306200155**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**ABSTRAK**  
**Pembagian Warisan Dengan Cara Perdamaian (*Tashaluh*) Menurut**  
**Hukum Islam**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor**  
**1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn)**

**INDAH KASIH PITA LOKA**  
**NPM: 1306200155**

Penelitian ini membahas salah satu kasus perdata tentang pembagian warisan dengan cara perdamaian (*Tashaluh*) menurut Hukum Islam yang dianalisis pada putusan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Pada dasarnya pembagian warisan merupakan kegiatan yang penting yang telah mempunyai ketentuan sendiri dari Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan di dalam hadist Rasulullah SAW. Tidak jarang pembagian warisan ini sering terjadi permasalahan dalam pembagiannya. Sehingga dalam hukum waris Islam terdapat pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) yang dapat menjadi alternatif penyelesaian permasalahan atau sengketa dalam pembagian warisan. Yang mana pembagian warisan secara damai ini dapat membantu perekonomian dan menjaga tali silatur rahmi ummat muslim.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembagian warisan secara damai (*tashaluh*), untuk mengetahui ketetapan hukum pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) menurut hukum Islam. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, dengan studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan.

Bedasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembagian warisan yang dilakukan secara damai (*tashaluh*) adalah karena adanya faktor yuridis, sejarah, filosofi, sosiologi. Ketetapan hukum pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) menurut hukum islam dapat dilihat dari hadits Rasulullah SAW., hadits Rasulullah SAW., ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perdamaian Q.S. An-Anfal ayat 1 dan Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10. Undang-undang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis terhadap putusan pengadilan agama nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn bahwa pembagian warisan yang mana ahli warisnya terdapat 6 (enam) orang anak perempuan yang mengeluarkan salah satu ahli waris yang bernama Ichsaniah Nasution dengan memberikan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan diberikannya imbalan dari warisannya tersebut dapat menolong ahli waris dari segi perekonomian.

**Kata Kunci: Warisan, Perdamaian (*Tashaluh*) dan Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **“Pembagian Warisan Dengan Cara Perdamaian (*Tashaluh*) Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn)”** dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Rudi Prawoto**, dan Ibunda **Umi Kalsum** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Dr. Agussani MAP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, SH., M.H.**, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Atikah Rahmi, SH., M.H.** selaku kepala jurusan Hukum Perdata. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Ibu **Dra. Hj. Salmi Abbas, MA.**, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Bapak **Faisal Riza, SH., M.H.**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada adik-adik penulis **Yugo, Ivo**

dan **Dika** yang selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada sahabat-sahabatku **Siti Rohimah, Yulianda Ika, Rizki Ramadhani, M.Akmal, Rizky Putra, Chairul Akmal, Maya Munawarah, Vannyana Albert** dan **Miranda Aulia Nelvan Sari** yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2013, terkhusus anak Perdata A-1 (Pagi) dan C-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

*Wassalam,*  
**Medan, 18 April 2017**

**Penulis,**

**INDAH KASIH PITA LOKA**  
**NPM : 1306200155**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
D. Definisi Operasional.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam.....	15
B. Kewajiban Melaksanakan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam.....	25
C. Perdamaian ( <i>Takharuj/Tashaluh</i> ) Dalam	

Pembagian Warisan.....	34
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembagian	
Warisan Secara Damai ( <i>Tashaluh</i> ).....	40
B. Ketetapan Hukum Pembagian Warisan Secara Damai	
( <i>Tashaluh</i> ) Menurut Hukum Islam.....	50
C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan	
Agama Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn.....	59
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT. dan sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat dan kodrat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.<sup>1</sup>

Antara hubungan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya serta bagaimana cara mendapatkannya.<sup>2</sup>

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpehala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Sebaliknya bagi barangsiapa yang telah memahami dan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Kedua)*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 3.



menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.<sup>3</sup>

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya. Di dalam Islam, konsep pembagian harta waris telah diatur dalam sebuah bidang ilmu yang disebut *al-faraidh*, yang mana ketentuan-ketentuan bagian harta terhadap ahli waris telah ditentukan besarnya/takarannya yang berdasarkan pada konsep keadilan dalam Islam. Akan tetapi, terhadap besaran/takaran jumlah bagian harta yang diterima, kadangkala menimbulkan rasa tidak keadilan terhadap pihak ahli waris. Sehingga akibat daripada hal tersebut, bisa menimbulkan permasalahan terhadap antar ahli waris dan keluarga. Untuk mengatasi persoalan seperti ini, maka disiplin ilmu hukum Islam tentang pembagian harta waris, menyatakan warisan bisa dibagi dengan cara damai bersama seluruh pihak ahli waris yang bersangkutan.

Pembagian warisan dalam islam memiliki kedudukan penting karena kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia dan apabila terjadi suatu kematian maka akan timbul akibat hukum, yaitu tentang pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan juga sangat rentan menimbulkan perselisihan terutama di antara para ahli waris, khususnya dalam pembagian harta warisan.

Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak akan terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Ketika orang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, yang sering menjadi masalah setelah seseorang itu meninggal dunia adalah dalam hal kewarisan yakni pembagian harta warisan. Dalam pembagian harta warisan ini sering menyebabkan sengketa karena berhubungan dengan berpindahnya hak milik seseorang kepada orang lain.

Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Kematian merupakan peristiwa hukum, tidak hanya kepada orang yang akan menajadi ahli waris, tetapi juga kepada harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Masalah warisan seringkali menimbulkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering muncul karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang selalu berkeinginan untuk mendapatkan yang lebih dari haknya.

Manusia tidak jarang lupa karena masalah harta, manusia tidak jarang lupa bahwa harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Puncak cobaan harta manusia akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Seberapa jauh dia dapat mendidik anak-anaknya dalam membagi waris. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalur hukum maupun dengan cara melawan hukum. Jika

perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan melawan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, seringkali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Praktiknya di masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Kecenderungan manusia yang berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusnya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. Oleh karena itu, Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadits.

Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum adat merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi

golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia.

Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Ada saja persoalan dalam kewarisan yang sering menimbulkan sengketa, namun tidak jarang pula pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan damai (*Tashaluh*) antara para ahli waris. Penyelesaian masalah kewarisan Islam ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam.

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik dalam hal waris yang menimbulkan

sengketa atau pertengkaran diantara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan Agama. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadist menghendaki kerukunan dan kedamaian diantara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya "Berdamailah, itulah hukum yang tertinggi". Demikian pula Allah SWT berfirman yang artinya "Berdamai itulah yang terbaik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir".

Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut Hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan dua banding satu (2:1) antara porsi laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya diantara para ahli waris.

Terkadang dalam keadaan tertentu ahli waris merasa pembagian warisan dua banding satu (2:1) tidak adil atau kurang cocok untuk diterapkan. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara kewarisan dikenal istilah *tashaluh*, yaitu salah satu bentuk pembagian warisan secara damai dimana proses pembagiannya lebih mengutamakan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris.

Bila dikaitkan dengan aturan hukum Islam, pembagian warisan dalam bentuk *tashaluh* sangat mungkin akan menyimpang dari ketentuan pembagian

warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an yang mengutamakan prinsip keadilan dimana laki-laki mendapat 2 bagian, dan perempuan memperoleh 1 bagian. Karena dalam pembagiannya para ahli waris lebih berperan dalam menentukan cara maupun besarnya pembagian dan tidak terlalu mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadits.

Pembagian waris dengan cara perdamaian itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Langkah awal penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (*tashaluh*). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak opsi untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan

peradilan. Sesuai dengan perkara Pengadilan Agama Medan nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn, yang merupakan suatu putusan tentang pembagian warisan yang dilakukan dengan cara damai (*tashaluh*) atau dengan cara mufakat antara para ahli waris dan mendapatkan kesepakatan yang sama tanpa adanya paksaan, dilakukan dengan suka rela demi kepentingan bersama, sehingga Pengadilan Agama Medan memutuskan dan menerima perdamaian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Pembagian Warisan Dengan Cara Perdamaian (*Tashaluh*) Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn).**

### **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembagian warisan (*Tashaluh*) secara damai?
- b. Bagaimana ketetapan hukum pembagian warisan secara damai (*Tashaluh*) menurut hukum islam?

- c. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pembagian warisan dengan cara perdamaian (*tashaluh*) menurut hukum islam. Sehingga pengetahuan tentang hukum dan dasar-dasarnya dapat diketahui dan diterapkan di masyarakat, jadi segala jenis pelanggaran ataupun ingkar janji dalam suatu perkara dapat dikurangi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum perdata dan dapat dijadikan alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mengetahui tentang terjadinya pembagian warisan dengan cara perdamaian (*tashaluh*) menurut hukum Islam.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembagian warisan (*Tashaluh*) secara damai.



2. Untuk Mengetahui ketetapan hukum pembagian warisan secara damai (*Tashaluh*) menurut hukum Islam.
3. Untuk Mengetahui analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan penjelasan mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>4</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yaang bersifat normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

ada di perpustakaan.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis. Yang mana deskriptif analisis adalah dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>6</sup> Untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan pembagian warisan dengan cara perdamaian (*tashaluh*) menurut hukum islam yang dianalisis pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.<sup>7</sup> melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

---

<sup>5</sup> Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 28.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 57.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 158.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - 3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
  - 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - 5) Kompilasi Hukum Islam
  - 6) Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan bahan yang diakses dari internet.<sup>8</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan studi

---

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* . Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis (empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Dalam hal ini penelitian membutuhkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

## **5. Analisis Data**

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian secara kualitatif ini biasanya dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>9</sup> Pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari Perundang-Undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pembagian warisan dengan cara perdamaian (*tashaluh*) menurut hukum islam yang dianalisis pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn, untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti, dapat menjawab permasalahan, serta mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.*, halaman 100.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Pembagian Warisan merupakan pembagian harta dan tanggungan dengan cara berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup yang sebagai ahli waris dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini pembagian warisan yang dimaksud adalah pembagian warisan menurut hukum Islam yang dilakukan dengan cara perdamaian (*tashaluh*).
2. Perdamaian (*Tashaluh*) merupakan pembagian warisan dengan melakukan perdamaian, yaitu apabila seorang ahli waris bersedia keluar dari haknya untuk mendapatkan harta warisannya atau harta lain kepada seorang ahli waris lain, karena ada sesuatu hal yang dipertimbangkan seperti pertimbangan status ekonomi seorang ahli waris lain, didapatkan dengan musyawarah dan mufakat bersama.
3. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam**

*Al-Fara'idh*, selanjutnya ditulis *faraid*, jamak dari kata *faridhah* yang terambil dari kata *al-fardh*, artinya ketentuan (*al-taqdir*). Selain dinamakan ilmu *faraid*, ilmu yang mempelajari hukum kewarisan, ini juga disebut dengan *ilm al-mirats* atau *ilm al-mawarits*. Ilmu *faraid* adalah ilmu yang membahas tentang peralihan hak milik terhadap harta kekayaan dalam hal ini penentuan siap-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan harta peninggalan (*tirkah*) itu bisa dibagi dan bagaimana cara pembagian/membagi-bagikannya.<sup>10</sup>

Menurut istilah hukum Indonesia, ilmu *faraid* ini disebut dengan “Hukum Waris” (*Erfrecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>11</sup> Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 11.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 50.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al Qur'an berikut ini, yaitu:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

- a. Menyangkut tanggung jawab orangtua dan anak ditemui dalam Surah Al-Baqarah ayat 233
- b. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam Surah An-Nisaa ayat 33, Surah Al-Anfal ayat 75, Al-Ahzab ayat 6
- c. Menyangkut aturan pembagian harta warisan ditemui dalam surah An-Nisaa ayat 7-14, 34 dan ayat 176.
- d. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).<sup>12</sup>

2. Sunnah Nabi

- a. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari IV* "Berikanlah *faraid* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."
- b. Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad (dalam Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud II*) " dari Jabir bin Abdullah berkata: "Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah SWT. Bersama dua orang anak perempuannya." Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan saat yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka

---

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op. Cit.*, halaman 21.

dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untuk mu.”

- c. Hadis Nabi dari Umra bin Husein menurut riwayat Ahmad (Abu Dawud dan al-Tarmizi). “dari Umran ibn Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. Nabi Berkata: “kamu mendapat seperenam.”
- d. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslimin, Abu Dawud, al-Tarmizi dan Ibnu Majah. “Dari Usamah bin Zaid (Semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW. Bersabda: seorang muslim tidak mewarisi nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi muslim.”
- e. Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. “dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “pembunuh tidak boleh mewarisi”<sup>13</sup>

### 3. Ijtihad Ulama

Yaitu kerja fikir seorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah berdasarkan pemahamannya atas firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an dan/atau Hadis Nabi. Hasil Ijtihad berkenaan dengan hukum kewarisan, di samping berasal langsung dari Al-Qur’an dan Hadis Nabi tersebut di atas adalah:

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman12-16.



- a. Menjalankan arti dan maksud suatu kata dalam Al-Qur'an atau Hadis yang masih memerlukan penjelasan.
- b. Menambah ahli waris dari luar yang telah tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Memperluas pengertian kata yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>14</sup>

Yang disebut harta warisan, adalah sisa dari kekayaan si mati setelah dipotong untuk:

- a. Menzakati harta yang ditinggalkan si mayat;
- b. Membiayai pengurusan mayat. Yakni mulai dari biaya pengobatan dan ambulans (jika meninggal dunia di rumah sakit), pembelian kain kafan, nisan, penggalian kubur, dan lain-lain sampai pemakamannya; Sabda Muhammad Rosulullah saw. "Kafanilah olehmu mayat dengan dua kain ihromnya." (HR. Jama'ah ahli hadits)
- c. Melunasi hutang-hutang si mayat, apabila ia memiliki hutang;
- d. Memenuhi wasiat si mayat, jika ia berwasiat yang besarnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. (pembasrian harta pusaka itu sesudah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya." (QS. 4/An-Nisa': 11)<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 19-20.

<sup>15</sup> Belajar Islam, "Pengertian Warisan: Pembagaian Warisan", melalui <http://contohdakwahislam.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-warisan-pembagian-harta.html>, diakses Sabtu, 24 Desember 2016, pukul 09:55 WIB.

Syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memerikan hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

1. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.
2. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah:
  - a. Anak (Embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
  - b. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu:
  - a. Hubungan nasab: (Keturunan, kekerabatan) baik pertalian garis lurus ke atas (*Ushul al-Mayyit*), seperti ayah, kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah (*Furu' al-Mayyit*) seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar atau menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman, dan anak turunannya.
  - b. Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan.

- c. Hubungan perbudakan (*wala*), yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya (dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.
- d. Karena hubungan agama Islam: yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan agama Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.<sup>16</sup>

Penggolongan ahli waris dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Golongan I meliputi: Suami/istri yang hidup terlama, anak, keturunan anak.
2. Golongan II meliputi: ayah dan ibu, saudara, keturunan.
3. Golongan III meliputi: Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu, orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas.
4. Golongan IV meliputi: Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam dihitung dari si meninggal, Saudara dari kakek dan nenek bersatu keturunannya, sampai derajat ke enam dihitung dari si meninggal.<sup>17</sup>

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris:

1. Jika tidak ada ke empat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.

---

<sup>16</sup> Amien Husein Nasution, *Op. Cit.*, halaman 71-71.

<sup>17</sup> Effendi Perangin. 2016. *Hukum waris*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 35.

2. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jadi, jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlainan garis.
4. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis sibapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.<sup>18</sup>

Ada beberapa kaidah prinsip kewarisan Islama yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam. Diantaranya Mahmud Syaltut, Grand Syakh Al-Azhar yang menyebutkan lima dasar pembinaan hka-hak kewarisan dalam Islam terutama terkait dengan hak mendapatkan bagian kewarisan itu sendiri (*istihqaq al-irtsi*), yaitu:

1. Kewarisan didasrakan atas dua hubungan kekerabatan dan perkawinan (*alaqatay al-qarabah wa-al-zaujiyyah*). Kekerabatan meliputi: kekerabatan karena kelahiran orang tua dan anak (*al-aba wa-al-abna*), dan kekerabatan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 35-36.

persaudaraan dengan tiga seginya yakni saudara seibu dan seayah, saudara seayah dan saudara seibu.

2. Pengabaian gender dalam pengertian tidak mempersoalkan jenis kelaki-lakian atau kebapakkan (patrilinear) maupun keperempuan atau keibuan (matrilinear), maupun pengabaian usia dalam artian tidak mempersoalkan apakah ahli waris itu kanak-kanak atau dewasa.
3. Ahli waris garis keatas dan kebawah, yakni *al-ushhul* dan *al-furu*, sama sekali tidak ada yang gugur apalagi digugurkandari hak untuk mendapatkan warisan dalam keadaan apa dan kondisi bagaimanapun, meskipun dalam keadaan tertentu bisa jadi keberadaan ahli waris ini bisa menguah-ubah bagian (warisan) antara yang satu dengan yang lain.
4. Pada dasarnya tidak ada hak kewarisan bagi saudara laki-laki maupun saudara perempuan dengan sebab keberadaan kedua orang tua walaupun mereka menempati tempat ibu dengan hak perolehan  $\frac{1}{3}$  hingga  $\frac{1}{6}$  bagian.
5. Manakala dalam kelompok ahli waris itu berkumpul laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki memperoleh kelipatan dari bagian perempuan.<sup>19</sup>

Menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta Sunnah Nabi Muhammad SAW Asas-asas dimaksud dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Asas Ijbari
2. Asas Bilateral
3. Asas Individual

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma. *Op. Cit.*, halaman 63-64.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

#### 5. Kewarisan Semata Akibat Kematian<sup>20</sup>

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan sebelum dibagikan yang harus ditunaikan adalah sebagai berikut:

1. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Diantaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir.
2. Hendaklah hutang-piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum hutang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang artinya: “jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga ditunaikan”.
3. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op. Cit.*, halaman 35.

4. Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada ashhabul furudh (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para ashabah (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris jika ada setelah ashhabul furud menerima bagian).<sup>21</sup>

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Perbudakan, sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan di hapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Surah An-Nahl ayat 75.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali Asshabuni. 2015. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Senja Publishing, halaman 33-36.

<sup>22</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 75.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 75-76.

2. Pembunuhan, para ahli hukum sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.<sup>24</sup>
3. Berlainan Agama, adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.<sup>25</sup>
4. Berlainan Negara, ciri-ciri suatu negara adalah memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang dimaksud berlainan negara adalah yang berlainan ketiga unsur tersebut.<sup>26</sup>

## **B. Kewajiban Melaksanakan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam**

Islam sebagai agama universal dan menyeluruh, yang tidak hanya mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat Muslim, mulai dari perkara kecil hingga besar, seperti persoalan zakat, shalat fardhu, pembagian warisan, pernikahan dan banyak lagi. Untuk itulah, fungsi utama 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum Muslimin, sangatlah vital. Pada dasarnya syariat Islam menurut Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia.<sup>27</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja didunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negera Islam dan kehidupan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 76.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 78.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 79.

<sup>27</sup> Dadan Muttaqien dkk. 1999. Peradilan Agam dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: UII Press, halaman 7.



masyarakat di negara atau didaerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.<sup>28</sup>

Pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut *Islamic Law*. Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat islam atau fiqh Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum islam (hukum *in abstracto*), maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah* dan amal syariah. Sebaliknya bila hukum Islam merupakan terjemahan dari fiqh islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat *dzanni*.<sup>29</sup>

Pada dimensi lain penyebutan hukum islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat di dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Jika demikian adanya, kedudukan fiqh islam bukan lagi

---

<sup>28</sup> Sajuti Thalib. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, "Pengertian Hukum Islam", melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>, diakses Senin, 26 Desember 2016, pukul 10:50 WIB.

sebagai hukum islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pbumian). Hukum islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

#### 2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang mengalami

perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

### 3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

### 4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.<sup>30</sup>

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati.

Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi.

---

<sup>30</sup> Mohlimo, "Pengertian Hukum Islam, Sumber dan Tujuan", melalui <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>, diakses Selasa, 27 Desember 2016, pukul 11:00 WIB.

Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:<sup>31</sup>

### 1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

### 2. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

### 3. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan

---

<sup>31</sup> Mohlimo, "Pengertian Hukum Islam, Sumber dan Tujuan", melalui <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>, diakses Selasa, 27 Desember 2016, pukul 11:00 WIB.

yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

#### 4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

#### 5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

Hukum Islam saat ini juga sudah dipositifkan di Negara Indonesia yaitu dibuat sebagai Kompilasi Hukum Islam, yang mana arti dari Kompilasi adalah “mempositifkan” Hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan Hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam “Kitab Hukum”, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan ditujunya.<sup>32</sup>

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam yang menyatakan kewajiban dalam melakukan pembagian warisan terdapat dalam AL-Qur’an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### 1. QS. Al-Nisa ayat 7

---

<sup>32</sup> Dadan Muttaqien dkk. *Op. Cit.*, halaman 70.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 7-11.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

2. QS. Al-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ  
مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

3. QS. Al-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

4. QS. Al-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  
نَارًا ۗ

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Hadits Nabi Muhammad SAW. yang secara langsung menagtur kewarisan adalah:<sup>34</sup>

1. Hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dalam Al-Bukhary, *Shahihah al-Bukhary IV*, (Cairo, Daar wa Mathba' al-Sya'biy) halaman 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, (Cairo, al-Mathba'ah al Mishriyah) halaman 53:

“Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada orang yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki ang terdekat.”

2. Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dalam Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud II*, (Cairo, Mustafa al-Babiy) 1952, halaman 109; Abu Isa alTirmiziy, *al-Jami'u al-Shahih IV* (Cairo, Musthafa al-Babiy), 1938, halaman 414:

“dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah SAW. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberi apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Nabi memanggil si Paman dan berkata: “berikan dua pertiga untuk orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu.”

3. Hadits dari Surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadits selain muslim (dalam al-Bukhariy, *op.cit*, halaman 188); Abu Dawud, *op.cit*, halaman 108; al-Tirmiziy, *op.cit*. halaman 415; Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah II*, (Cairo, Mustafa al-Babiy) tt., halaman 909:

“Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “untuk anak

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 11-14

perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: "saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan."

4. Hadits Nabi dari 'Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad (Abu Dawud, *op.cit*), Abu Dawud dan al-Tirmizi (al-Tirmizi, *op.cit*)

"dari 'Umran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: "bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya." Nabi berkata: "kamu mendapat seperenam."

5. Hadits Nabi dari Qubaishah bin Zuebb menurut lima perawi hadits selain al-Nasa'i (al-Tirmiziy, *op.cit*, halaman 320; Abu Dawud, *op.cit*, halaman 100; Ibnu Majah, *op.cit*, halaman 910)

"dari Qubaishah bin Zueb yang berkata: seseorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan dari cucunya. Berkata kepada Abu Bakar: "saya tidak menemukan sesuatu untuk dalam kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hukum dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini." Mugirah bin Syu'bah berkata: "saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek seperenam." Berkata Abu Bakar: "apakah ada orang lain selain kamu mengetahuinya." Muhammad bin Masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughairah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak warisan nenek itu."

Dilihat dari Surah Al-Qur'an dan Hadits Nabi di atas, tentu apa yang dikatakan dengan warisan dalam Islam wajib hukumnya dilaksanakan, dan pembagian warisan tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. dan oleh Nabi Muhammad SAW. karena Allah SWT. juga telah memaparkan hitungan bagian-bagiannya dan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan.



### C. Perdamaian (*Tashaluh*) Dalam Pembagian Warisan

Terkadang dalam pembagian warisan, ada sebagian diantar ahli waris yang tidak mau mengambil bagian menjadi haknya, tetapi justru memberikannya kepada ahli waris yang lain karena alasan tertentu. Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah bahwa ahli waris yang “mengundurkan diri” itu mendapat imbalan sebagai ganti atas bagiannya yang seharusnya ia terima. Kasus semacam ini mendapat tempat pembahasan tersendiri dalam ilmu faraidh, dan disebut dengan istilah *tashaluh*.<sup>35</sup>

*Tashaluh* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.<sup>36</sup>

Hukum Warisan Mesir membenarkan *tashaluh*, dalam Pasal terakhir Pasal 48, dari Kitab Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang defenisi *tashaluh* yang berbunyi: “*Tashaluh* ialah perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari mempusakai dengan suatu yang sudah maklum, apabila salah seorang ahli waris bertashaluh dengan seorang ahli waris yang lain, maka bagiannya dihaki dan tempatnya dalam mempusakai harta peninggalan. Apabila seorang ahli waris bertashaluh dengan ahli-ahli waris lainnya, jika sesuatu yang diserahkan itu, diambil dari harta peninggalan, maka bagiannya dibagi

---

<sup>35</sup> Achmad Yani. 2016. *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 110.

<sup>36</sup> Pejuang Santri, “Hukum Kewarisan”, melalui <https://pejuang-pejuang-santri.blogspot.co.id/2016/11/faktor-faktor-yang-mendorong-ahli-waris.html>, diakses Rabu, 22 Oktober 2017, pukul 10:53 WIB.

antar mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan. Dan jika sesuatu yang diserahkan itu diambil dari harta mereka dan di dalam perjanjian *tashaluh* tidak diterangkan cara membagi bagian orang yang keluar maka bagiantersebut dibagi antar mereka dengan sama rata”.

Hukum Waris Islam *Tashaluh* adalah apabila ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagai ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain.<sup>37</sup> *tashaluh* dapat juga didefenisikan sebagai perjanjian diantara para ahli waris untuk mengeluarkan (mengundurkan) sebagai ahli waris dari menerima harta warisan dan meninggalkan bagiannya dalam harta warisan dengan diganti imbalan tertentu dari harta warisan atau diluar harta warisan, baik perjanjian itu diantara seluruh ahli waris maupun sebagian dari mereka. Ahli waris yang mengeluarkan (mengundurkan) ahli waris lain dalam hal ini disebut *ai-mukharij*, sementara ahli waris yang bersedia keluar (mengundurkan diri) itu disebut *al-kharij* atau *al-mukharij*.<sup>38</sup>

Hukum Islam mengenal cara pembagian waris yang disebut dengan *tashaluh*. Syariat Islam memperbolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bagian itu akan diberikan kepada ahli waris yang lain. Kasus ini dikalangan para ulama dikenal dengan “pengunduran diri” dari hak warisnya. cara penyelesaian dengan *tashaluh*, yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian

---

<sup>37</sup> Umar, “Hukum Waris Islam”, melalui <http://umar-faruq.blogspot.co.id/2013/01/hukum-waris-islam.html>, diakses Senin 26 Desember 2016, pukul 09:20 WIB.

<sup>38</sup> Achmad Yani. *Op. Cit.*,halaman 110.

secara syar'i dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam diperbolehkan dan dibenarkan.

Perjanjian/perdamaian *tashaluh* dibolehkan secara syariat karena merupakan akad (kesepakatan) yang berdasarkan prinsip suka sama suka diantara para ahli waris yang melakukan *tashaluh*. *Tashaluh* dapat dipandang sebagai tiga macam akad:

1. *Tashaluh* dianggap sebagai akad jual beli jika harta diserahkan oleh pihak pertama (*al-mukharij*) dianggap sebagai harta pembelian, sementara harta yang diserahkan oleh pihak kedua (*al-kharij*) dianggap sebagai barang yang dibeli.
2. *Tashaluh* dianggap sebagai akad tukar-menukar jika harta yang diserahkan oleh pihak pertama dianggap sebagai alat penukar terhadap harta yang akan diterimanya dari pihak kedua.
3. *Tashaluh* dianggap sebagai akad pembagian jika harta yang diserahkan kepada orang yang diundurkan (keluarkan) itu diambil dari harta peninggalan itu sendiri.<sup>39</sup>

Cara damai (*Tashaluh*) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai (*Tashaluh*) ini dalam pasal 183 yang menyatakan: "Para ahli waris dapat

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 110-111.

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai (*Tashaluh*) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an tentang furud al-muqaddarah. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji, atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.

Pembagian warisan dengan cara damai (*Tashaluh*) ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan “kehendak” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Para ulama membolehkan adanya *tashaluh* dengan dasar sebagai berikut:

- a. Sebuah *atsar* dari Ibnu Umar r.a sebagai beriku: “diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa beliau memperbolehkan *tashaluh* diantara para ahli waris

dengan jalan perjanjian/perdamaian seperti diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf r.a. pada saat sakaratul maut menceraikan istrinya, Tumadhir binti al-Ashba' al-Kalbiyah. Setelah beliau wafat dan istrinya dalam masa iddah, Usman r.a., membagikan warisan kepada istrinya itu beserta tiga orang istrinya yang lain. Kemudian mereka (bertiga) mengadakan perjanjian perdamaian dengannya (Tumadhir) atas bagiannya sebanyak  $\frac{1}{32}$  bagian (yaitu  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{8}$  bagian) dengan pembagian sebanyak 83.000 dirham.”

- b. Sebuah analogi bahwa setiap perjanjian yang bersifat timbal balik antara dua pihak, baik berupa perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, maupun perjanjian pembagian (warisan), yang ketiga jenis perjanjian ini dapat diterapkan juga pada perjanjian *tashaluh*, selalu dibenarkan oleh syariat sepanjang semua syariat dan ketentuan syariat itu dipenuhi dan perjanjian itu didasarkan atas prinsip suka sama suka.<sup>40</sup>

Sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan obyektif dan rasional.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 111-112.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembagian Warisan Secara Damai (*Tashaluh*)**

Waris Islam atau dikenal dengan Ilmu *Faraid*, atau fiqh mawaris merupakan ilmu yang sangat penting. Oleh karena itu Allah sendiri dan secara langsung mengatur bagian-bagian faraidh. Hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya.

Inilah yang diatur dalam hukum waris. Sedemikian pentingnya kedudukan waris dalam hukum Islam sehingga hadits Nabi riwayat Ahmad bin Hambal memerintahkan: “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmu pun akan hilang: hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya dan mereka tidak menjumpai orang-orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya”.

Kemajuan dan perkembangan zaman merupakan tantangan dalam mengamalkan hukum waris Islam. Berbeda dengan tata aturan pembagian harta pusaka dalam masyarakat arab sebelum Islam, mereka mendasarkan pembagian harta pusaka dengan pemikiran tradisional yang tidak rasional. Mereka membatasi penyebab seseorang mendapatkan harta pusaka. Dalam perkembangan zaman tersebut, manusia telah berpikir rasional dan mempertimbangkan semua pemikiran mereka tersebut, karena tidak selamanya semua nasib dari setiap manusia itu sama begitu juga dengan para ahli waris yang walaupun dalam status mereka masing-masing mempunyai hubungan sedarah. Pada zaman sekarang ini banyak orang Islam yang melakukan pembagian warisan secara damai atau yang dikenal dengan nama *tashaluh*.

Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan

imbalan menerima sejumlah harta tertentu. Dari harta peninggalan atau harta lain, disebut *tashaluh*.<sup>41</sup>

Yang dimaksud dengan *at-takharuj min at-tarikah* ialah pengunduran diri seseorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar'i). Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam dibenarkan dan diperbolehkan.<sup>42</sup>

Jadi, *al-takharuj* adalah suatu perjanjian damai antar para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah seorang ahli waris atau sebagian ahli waris untuk tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris dengan syarat mendapat imbalan tertentu berupa sejumlah uang atau barang dari ahli waris lain.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 183, pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara perdamaian setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Pasal tersebut menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta warisan atas dasar kesepakatan atau perdamaian. Boleh jadi, praktik semacam ini banyak dilakukan sebagian masyarakat yang lebih menempatkan kerukunan keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.

Berdasarkan pembagian warisan secara *tashaluh* setiap orang atau masyarakat mempunyai alasan atau faktor kenapa dilakukan pembagian warisan

---

<sup>41</sup> Saifuddin Arief. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Republika, halaman 81.

<sup>42</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 141.



secara *tashaluh*, yang mana maksud dari pembagian warisana secara damai (*tashaluh*) karna adanya seorang ahli waris yang mengundurkan diri dari haknya dengan meminta imbalan tertentu, maka ada beberapa faktor seseorang mengundurkan diri dari hak ahli warisnya atau sering disebut sebagai pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Yuridis<sup>43</sup>

Mengundurkan diri dalam menerima warisan merupakan pernyataan yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagikan. Kewajiban bagi pewaris untuk mewariskan hartanya kepada para ahli waris, dan ahli waris berkawajiban juga untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang sudah ditentukan dan apabila ada salah satu ahli waris mundur maka dilakukan perjanjian damai. Faktor secara yuridis dibagi menjadi dua yaitu:

##### a. Ijtihad

Kata Ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari kata jahada artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada

---

<sup>43</sup> USU, "Faktor Yang Mendorong Ahli Waris Mengundurkan Diri Dari Ahli Waris", melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56749/3/Chapter%20II.pdf>, diakses Senin, 06 Februari 2017, pukul 13:55 WIB.

ketentuannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Orang yang berijtihad disebut *mujtahid*. Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam. Ijtihad adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat (karena pengetahuan dan pengalamannya) untuk menunaikannya dari masa ke masa. Karena umat Islam dan umat Islam berkembang pula dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang itu senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya. Pengunduran diri dalam bagian warisan merupakan hasil Ijtihad (*atsar sahabat*).

Sebuah *atsar* dari Ibnu Umar r.a sebagai berikut: “diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa beliau memperbolehkan *tashaluh* diantara para ahli waris dengan jalan perjanjian/perdamaian seperti diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf r.a. pada saat sakaratul maut menceraikan istrinya, Tumadhir binti al-Ashba' al-Kalbiyah. Setelah beliau wafat dan istrinya dalam masa iddah, Usman r.a., membagikan warisan kepada istrinya itu beserta tiga orang istrinya yang lain. Kemudian mereka (bertiga) mengadakan perjanjian perdamaian dengannya (Tumadhir) atas bagiannya sebanyak  $\frac{1}{32}$  bagian (yaitu  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{8}$  bagian) dengan pembagian sebanyak 83.000 dirham.”

#### b. Kompilasi Hukum Islam

Mengenai waris diatur pula didalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang waris diatur dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan juga mengatur tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris telah sejalan dengan

fiqih mawaris. Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama.

Mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 183, menyatakan bahwa “Para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadarinya”. Tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama.

Sementara dalam Pasal 188 disebutkan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dengan perjanjian dan perdamaian dilakukan pembagian harta warisan, dengan kesepakatan semua keluarga dan kesepakatan para ahli waris yang lain.

## 2. Faktor Sejarah<sup>44</sup>

Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliyah yang penuh dengan kezaliman, dimana pada saat itu umat Islam tidak bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjian yang putih. Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri umat Islam melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk

---

<sup>44</sup> USU, “Faktor Yang Mendorong Ahli Waris Mengundurkan Diri Dari Ahli Waris”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56749/3/Chapter%20II.pdf>, diakses Senin, 06 Februari 2017, pukul 13:55 WIB.

melaksanakan warisan, juga membagikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Agama Islam.

Bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dengan ketentuan bagian ahli waris dalam waris Islam ialah bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah menurut keadaan ahli waris, maka hal ini perlu diperhatikan sepenuhnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam membagi harta warisan. Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta warisan dengan imbalan menerima sejumlah sejumlah uang, disebut dengan *takharuj* atau *tashaluh*. Sebelum Agama Islam diturunkan di Arab, orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu adalah salah satu bangsa yang suka mengembara dan berperang, kehidupan mereka sedikit banyaknya tergantung kepada hasil buruan dan rampasan perang dari bangsa yang dapat ditaklukkannya, serta hasil dari perniagaan mereka.

Bidang mu'amalat dan harta pusaka mereka berpegang teguh kepada warisan yang ditinggalkan nenek moyang mereka, yang terdapat ketentuan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak boleh mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal, karena mereka beranggapan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak pantas untuk jadi ahli waris Adapun hijrah dan *mukhahkhah* itu sebagai sebab untuk mendapatkan pusaka, ialah karena pada waktu itu kaum muslimin sangat sedikit, sedangkan musuh sangat banyak untuk mempertahankan dan mengabadikan persaudaraan antara

kaum mujahirin dan anshar, maka Nabi Muhammad saw membuat ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mempusakai.

Menurut Islam salah seorang Mujahirin bila meninggal di Madinah akan dipusakai oleh sahabatnya yang turut hijrah, sedang bagi yang enggan hijrah tidak boleh mempusakai, tetapi bila mujahirin tersebut tidak mempusakai ahli waris yang turut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh saudaranya. Dari golongan *anshar* yang menjadi wali (ahli waris) oleh ikatan *Al-Muakhhah* (persaudaraan).

### 3. Faktor Filosofi<sup>45</sup>

Tujuan syara' secara umum dalam menetapkan hukum-hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di akhirat (kekal) kelak. Salah satu bidang hukum Islam yang termasuk dalam *muamalat 'am* adalah ahwal *al-syakhsiyah*, yakni hukum yang menyangkut dan mengatur tentang masalah keluarga. Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada, fiqih ibadah meliputi aturan tentang shalat, puasa, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan semuanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan.

Islam mengatur tentang melaksanakan syariat yang ditunjukkan oleh nas-nas yang sarif adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Maka dari itu pengetahuan tentang waris Islam

---

<sup>45</sup> USU, "Faktor Yang Mendorong Ahli Waris Mengundurkan Diri Dari Ahli Waris", melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56749/3/Chapter%20II.pdf>, diakses Senin, 06 Februari 2017, pukul 13:55 WIB.

mutlak diperlukan, pengetahuan tentang asal, harta bersama, harta keluarga, utang pribadi dan hutang bersama diperlukan untuk keperluan tersebut.

Pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan dengan cara dan teknik yang memungkinkan semua harta peninggalan dibagi habis menurut ketetapan Allah SWT dan ketentuan Nabi Muhammad Saw. yang dirumuskan lebih lanjut oleh para mujtahid, pelaksanaan pembagian warisan itu harus sesuai dengan asas-asas kewarisan Islam.

Disamping saudara laki-lakinya, perempuan berhak memperoleh bagian dari warisan orang tuannya, dan meskipun berbeda, perbedaannya ditentukan menurut kedudukan kekeluargaan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ia juga memperoleh bagian dari warisan suami, anak-anak, dan keluarga dekat lainnya. Demikian juga dengan penghasilan yang diperoleh dengan usaha sendiri tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh seorang yang kasar.

#### 4. Faktor Sosiologi<sup>46</sup>

Secara sosiologi diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipenuhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima peluang ilmu pengetahuan. Bagi umat Islam beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya diperlukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut.

---

<sup>46</sup> USU, "Faktor Yang Mendorong Ahli Waris Mengundurkan Diri Dari Ahli Waris", melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56749/3/Chapter%20II.pdf>, diakses Senin, 06 Februari 2017, pukul 13:55 WIB.

Hukum Islam universal sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimana pun ia tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari satu daerah tertentu dimana hukum Islam itu berkembang. Oleh karenanya ia perlu mengembangkan pemahaman yang melihat kepada alternatif-alternatif (solusi) yang diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam dalam merealisasikan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

Ahli waris yang mengundurkan diri bisa mengadakan persetujuan damai dengan dengan ahli waris lainnya, bahwa bahagiannya diserahkan kepada salah satu ahli waris lain, dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima uang sebagian dari harta bagian ia. Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip waris Islam. Yang mana berperan sebagai media dalam mencapai tujuan pembagian warisan sangat dikedepankan terutama dalam pembagian warisan.

Berbagai faktor mungkin mendorong sebagian ahli waris merelakan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain. Misalnya:

1. Salah seorang ahli waris adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya.
2. Salah seorang ahli waris menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan

sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu mendapatkan warisan yang lebih banyak dari harta peninggalan si pewaris.<sup>47</sup>

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu dasar syari'at dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satunya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam sebuah keluarga di hampir seluruh daerah Indonesia. Oleh karena itu kalau ada sebuah keluarga yang ingin membagikan harta peninggalan atau harta warisannya harus kesepakatan bersama antara para ahli warisnya. Bagi pihak keluarga pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena kalau ada salah satu keluarga yang membutuhkan biaya hidup atau biaya pendidikan keluarga tersebut tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan saudara yang lain begitu juga dengan bagian warisan yang sudah dibagikan bisa diberikan kepada saudara yang masih membutuhkannya. Didalam hukum waris Islam banyak hal yang mengatur apapun yang diperlukan dalam kewarisan, baik itu pembagiannya, mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan, maupun pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut.

---

<sup>47</sup>Usu, "Konsep Pembagian Warisan", melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/59215/3/Chapter%20II.pdf>, diakses Senin, 27 Februari 2016, pukul 11:33 WIB.



## **B. Ketetapan Hukum Pembagian Warisan Secara Damai (*Tashaluh*) Menurut Hukum Islam**

Secara sosiologi diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipenuhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima peluang ilmu pengetahuan. Bagi umat Islam beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya diperlukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut. Dalam hal masalah disini adalah pembagian warisan yang dilakukan secara damai (*tashaluh*).

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Islam mengenal cara pembagian waris yang disebut dengan *tashaluh*. Syariat Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, dan bagian itu akan diberikan kepada ahli waris yang lain, atau siapa saja yang ditunjuknya. Kasus ini

dikalangan para ulama faraid dikenal dengan istilah pengunduran diri atau menggugurkan diri dari hak warisnya.<sup>48</sup>

*Tashaluh* yaitu perjanjian yang diadakan ahli waris mengundurkan dirinya (salah satu atau sebagian dari mereka) dari menerima saham bagian warisan sebagai pengganti, imbalan dari barang tertentu yang diberikan kepadanya.<sup>49</sup> Sebagai contoh: Seseorang orang meninggal dan mempunyai ahli waris: istri dan anak laki-laki; Mahmud dan Ahmad, dan seorang anak perempuan yang bernama Mahmudah. Umpamanya Mahmud mengadakan perjanjian dengan Mahmudah, bahwa bagian Mahmud akan diserahkan kepada Mahmudah seluruhnya tanpa imbalan apapun. Mahmud dapat juga meminta imbalan dari Mahmudah, dari harta Mahmudah sendiri, atau dari bagian harta warisan Mahmudah sendiri (sebagian diambilnya, dan selebihnya diserahkan kepada Mahmudah).<sup>50</sup>

Perjanjian itu bisa terjadi atas keinginan dari Mahmud atau atas permintaan dari Mahmudah, karena beberapa pertimbangan, dan yang terpenting adalah, sudah ada persetujuan kedua belah pihak dan saling mengikhlaskan. Kemungkinan lain adalah, seorang ahli waris mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri oleh ahli waris lainnya, baik dengan imbalan maupun tidak. Umpamanya orang yang mengundurkan diri itu kaya raya. Surat perjanjian harus dibuat walaupun ahli waris mengundurkan diri itu telah dengan rela dan ikhlas

---

<sup>48</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Log. Cit.*

<sup>49</sup> Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 77.

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 78.

menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Hal ini dipandang amat penting, supaya jangan sampai terjadi sengketa dikemudian hari.<sup>51</sup>

Pembagian harta warisan dalam bentuk *tashaluh* tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan.

Dasar disyariatkannya *takharuj/tashaluh* itu dilihat dari hadits Rasulullah SAW. berikut: “bahwasanya Abdurrahman bin Auf menalak istrinya yang bernama Tumadhir bin al-isbaq al-Kalbiyah ketika ia sedang sakit”. Setelah ia meninggal dunia dan istrinya sedang ibadah, Umar r.a. membagikan harta kepadanya bersama dengan tiga istri yang lain. Lalu mereka (para istri) mengadakan perdamaian dengannya (Tumadhir) yakni sepertiga puluh duanya ( $1/8 \times 1/4 = 1/32$ ) dengan pergantian pembayaran delapan puluh tiga ribu. Satu riwayat menyebut dengan dinar, riwayat lain menyebutkan dengan dirham.<sup>52</sup>

Berdasarkan hadits di atas, maka menurut Sayid Sabiq, hukum melakukan *takharuj/tashaluh* adalah mubah (boleh), selama dilakukan dengan ridha (kerelaan/keikhlasan).<sup>53</sup> Sebuah analogi bahwa perjanjian yang bersifat timabal balik antara dua pihak, baik berupa perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, maupun perjanjian pembagian (warisan), yang ketiga jenis perjanjian ini dapat diterapkan juga pada perjanjian *tashaluh*, selalu dibenarkan oleh syariat dan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 79.

ketentuan sepanjang semua syarat dan ketentuan syariat itu dipenuhi dan perjanjian itu didasarkan atas prinsip suka sama suka.<sup>54</sup>

Pembagian harta warisan telah mendapat dasar hukum yang kuat di Indonesia dengan adanya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara warisan orang Islam.

Mengenai waris diatur pula didalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang waris diatur dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan juga mengatur tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris telah sejalan dengan fiqih mawaris. Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama.

Apabila salah seorang ahli waris ada yang menyatakan mengundurkan diri, atau menyatakan hanya mengambil sebagian saja dari hak warisnya, maka ada dua cara yang dapat menjadi pilihannya. Pertama, ia menyatakannya kepada seluruh ahli waris yang ada, dan cara kedua, ia hanya memberitahukannya pada salah seorang dari ahli waris yang ditunjuknya dan bersepakat bersama.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Achmad Yani. *Op. Cit.*, halaman 111-112.

<sup>55</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Log. Cit.*

Cara damai (*tashaluh*) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai (*tashaluh*) ini dalam Pasal 183 yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” dan pembagian harta warisan secara sama-sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yang berbunyi: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris.”

Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai (*tashaluh*) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an tentang kewarisan. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji, atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.

Ahli waris yang mengundurkan diri bisa mengadakan persetujuan damai dengan dengan ahli waris lainnya, bahwa bahagiannya diserahkan kepada salah satu ahli waris lain, dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima uang sebagian dari harta bagianya. Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip waris Islam. Yang mana berperan sebagai media dalam mencapai tujuan pembagian warisan sangat dikedepankan terutama dalam pembagian warisan.

Ada yang menyatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai (*tashaluh*) sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai (*tashaluh*). Tetapi jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara damai (*tashaluh*) tidak otomatis dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian damai (*tashaluh*) ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi: "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman"(Q.S. An-Anfal ayat 1). "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". "Orang-orang

beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”(Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10).

Pembagian warisan dengan cara damai (*tashaluh*) ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan “kehendak” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian, semangat atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan, artinya pada ahli waris ada kesadaran mengenai bagian yang mesti didapat berdasarkan angka-angka faraid, tetapi sering kali hal itu disubordinasikan (ditarik ke belakang) dengan memberikan kesempatan bagi prinsip “kerelaan” untuk lebih berperan. Hal ini terbukti ketika ahli waris tidak menemui kata sepakat, yang berarti kerelaan di antara ahli waris tidak ada, maka satusatunya alternatif adalah menjalankan ketetapan sebagaimana termaktub dalam hukum kewarisan Islam.

Pada prinsipnya cara perdamaian (*Tashaluh*) adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan, sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” Meskipun demikian, praktek pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*tashaluh*) ini harus pula memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian warisan berdasarkan musyawarah (*tashaluh*) memungkinkan adanya sebagian pihak yang mengorbankan atau menggugurkan haknya baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak.
2. Pembagian waris berdasarkan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*tashaluh*) dilakukan bukan karena tidak puas terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada berdasarkan hukum kewarisan Islam, misalnya seorang anak perempuan yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki, maka ia mengusulkan pembagian waris berdasarkan musyawarah (*Tashaluh*). Musyawarah yang seperti ini justru mencerminkan



ketidak ikhlasan ber hukum kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, musyawarah yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan dan mencerminkan kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya.<sup>56</sup>

Sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan obyektif dan rasional.

Mengenai akibat hukum dari ahli waris yang mengundurkan diri adalah sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183, berbunyi “para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Jadi setiap ahli waris yang mengundurkan diri tidak dapat terjadi kalau ahli waris-ahli waris tersebut tidak mengadakan perdamaian antara semua ahli waris.

Waris Islam tidak mengenal adanya pembagian sepihak, harta peninggalan atau harta pusaka wajib untuk dimusyawarahkan secara baik antara ahli waris atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembagian warisan. Apabila terjadi

---

<sup>56</sup>Usu, “Konsep Pembagian Warisan”, melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/59215/3/Chapter%20II.pdf>, diakses Senin, 27 Februari 2016, pukul 11:33 WIB.

sengketa dalam pembagian warisan, dalam hukum Islam dapat ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dalam rangka keseragaman wewenang Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Agar penyelesaian masalah waris terarah hendaklah mengikuti tertib penyelesaian warisan tersebut.

Mengenai akibat hukum dari ahli waris yang mengundurkan diri adalah sudah diatur di dalam Pasal 188 pada Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”. Jadi setiap ahli waris yang mengundurkan diri tidak dapat terjadi kalau ahli waris-ahli waris tersebut tidak mengadakan perdamaian antara semua ahli waris. Jadi bagian dari ahli waris yang sudah mengundurkan diri akan beralih kepada ahli waris yang menerima dan harta yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan lagi.

### **C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn**

Pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa warisan nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn sesuai yang telah di daftarkan dalam Pengadilan Agama, dalam perkara ini telah diketahui pihak yang berperkara ada 6 (enam) orang dan merupakan ahli waris sekaligus anak dari dari Alm. H. Mumammad

Iddris Nasution, SMHK, dan Almh. Hj. Syafiatundinniah tertera dalam putusan dan telah diakui sah sesuai dengan pengakuan saksi pada persidangan di Pengadilan Agama sebelum dilakukannya perdamaian (*tashaluh*), yang identitasnya adalah sebagai berikut:

1. Mursida Nasution binti Alm. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat jalan Jermal VII Jermal Residence Blok B No. 6 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
2. Wildani Nasution binti Alm. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di dusun Lamlimpau Got Desa Lam Lampu Kecamatan Pelukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
3. Zulfiani Nasution binti Alm. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat jalan Jati II gang Perbatasan Nomor 11 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
4. Fauziah Nasution binti Alm. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, perempuan, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat jalan Teras 2 Candra Loka Blok A9 Nomor 10 RT/RW 008/011 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Yunisah Nasution binti Alm. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat

jalan Karya Sari Nomor 38 Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

6. Ichsaniah Nasution binti Alm. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, perempuan, umur 47 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat dahulu Jalan Balao Desa Nomor 20 RT/RW 041/020, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sekarang beralamat jalan Jermal XVII, Nomor 12 Lingkungan V, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Bahwa benar Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah Ahli Waris dari Alm. H. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, dan Almh. Hj. Syafiatundinniah. Bahwa pada waktu Hj. Syafiatundinniah meninggal dunia, warisan yang ditinggalkan Almarhumah sama sekali belum pernah dibagi, demikian juga pada waktu H. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, meninggal dunia, warisan yang ditinggalkan almarhum dan almarhumah sama sekali belum pernah dibagi, atau dengan kata lain harta peninggalan berupa warisan orang tua kandung Pihak Pertama dan Pihak Kedua belum pernah dibagi diantara para Ahli Waris.

Berdasarkan permasalahan tersebut antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi Perselisihan atas harta Peninggalan (Warisan) alm. H. Muhammad Iddris Nasution, SMHK dan almh. Hj. Syafiatundinniah sehingga Pihak Kedua mengajukan gugatan Waris Mal Waris melalui Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-MDN. Yang mana harta peninggalan yang ditinggalkan berupa benda yang tidak bergerak dengan benda yang bergerak, kesemua harta peninggalan berbentuk benda bergerak keberadaannya berada

dalam objek warisan berbentuk bangunan di atas tanah  $\pm 135,24 \text{ m}^2$  setempat dikenal di jalan Jermal 17 Nomor 12 Lingkungan V, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang sah sekarang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat.

Perselisihan dari pembagian warisana ini berawal karena Pihak Pertama yaitu Tergugat tidak mau pindah atau mengosongkan rumah yang sekarang Tergugat kuasai dengan alasan bahwa tergugat sudah lama tinggal dirumah yang menjadi salah satu objek warisan para pihak, sebelum orang tua para pihak meninggal dunia Tergugatlah yang merawat pewaris sehingga Tergugat merasa bahwa rumah yang menjadi objek warisan tersebut adalah menjadi hak miliknya, sedangkan masih ada lagi ahli waris lainnya yang berhak mendapatkan warisan tersebut.

Pihak Kedua atau yang disebut Penggugat telah bersepakat untuk menjual rumah tersebut kepada salah satu ahli waris dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai dengan pemabagian warisan secara Islam. Tetapi Pihak Kedua atau Penggugat telah berkali-kali menyuruh dan memerintahkan Pihak Pertama atau Tergugat untuk pindah dan mengosongkan rumah tersebut, tetapi Tergugat tetap tidak mau dikarenakan alasan dia lebih berhak mendapatkan rumah tersebut dan tergugat juga tidak mempunyai rumah untuk ditempati.

Berdasarkan hal tersebutlah Pihak Kedua atau pengugat memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur pengadilan supaya permasalahannya cepat selesai menurut Pihak Kedua. Dalam hal ini Para Penggugat memberikan jasa dan

kuasa kepada Mahmud, SH. dan Toplah, SH. Sebagai advokat dan konsultan hukum dalam penyelesaian permasalahan warisan tersebut.

Setelah beberapa persidangan dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengungkapkan bukti-bukti yang ada, maka para pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa warisan yang terjadi pada mereka, yang mana Pihak Pertama Ichsaniah Nasution yang disebut sebagai Tergugat dan Pihak Kedua Mursida Nasution, Wildani Nasution, Zulfiani Nasution, Fauziah Nasution, dan Yunisah Nasution yang mana disebut sebagai Para Penggugat dan telah memberikan kuasa kepada Mahmud,SH dan Toplah, SH, sebagai perwakilan Para Penggugat/Pihak Kedua. Para pihak telah setuju untuk melakukan perdamaian dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati oleh para pihak yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Kedua (Para Penggugat) bersedia memberikan senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); yang merupakan kumulasi (penggabungan) bahagian harta warisan yang kepada Tergugat (Pihak Pertama) yang setempat dikenal dengan jalan Jermal XVII No. 12 Lingkungan V Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana diuraikan dalam gugatan dalam perkara nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn, dan khusus terhadap objek tanah seluas  $\pm 200.000$  m<sup>2</sup> atau setara dengan 2 hektar dengan alas hak Gran Sultan belum dapat dibagi sehubungan dengan surat alas hak tersebut masih dalam penelusuran keberadaannya;

2. Penyerahan uang senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan secara penuh, diserahkan secara bertahap melalui 2 (dua) tahap yaitu: Tahap pertama Tergugat (Pihak Pertama) menerima panjar sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 April 2016 dari Para Penggugat (Mursida Dkk) dihadapan majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn, sedangkan sisanya (tahap kedua) sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diterima Tergugat (Pihak Pertama) pada tanggal 26 April 2016 dihadapan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn;
3. Bahwa dalam hal Tergugat (Pihak Pertama) telah menerima panjar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 April 2016, maka Tergugat (Pihak Pertama) bersedia untuk mengosongkan objek tanah/perkara yang setempat kenal dengan Jalan Jermal XVII No. 12 Lingkungan V Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung dari tanggal 12 April 2016 s/d 26 April 2016 (14 hari/dari tanggal 12 April 2016 s/d 26 April 2016) Tergugat (Pihak Pertama) bersedia menerima sisanya sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihadapan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn;
4. Dalam hal pengosongan objek perkara Pihak Pertama (Tergugat) tidak dibenarkan membawa segala barang bergerak yang telah tercatat dalam Berita Acara Sita Jaminan dan Tergugat menyerahkan BPKB Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BK 4324 ADJ Kepada Pihak Kedua (Para Penggugat);

5. Dalam hal telah diterimanya hak waris Pihak Pertama (Tergugat) dari Pihak Kedua (Para Pengkuat) atas objek perkara yaitu Perkara Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn, maka Pihak Pertama (Tergugat) diwajibkan untuk menandatangani Surat Kuasa Menjual Objek Warisan (Objek Perkara) kepada salah satu Pihak Kedua (salah satu Pihak Para Penggugat) yang bernama Mursida, demikian juga Pihak Pertama (Tergugat) diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan telah menerima hak warisnya atas objek perkara;
6. Dalam hal semua tersebut diatas apabila telah diselesaikan, maka Pihak Pertama (Tergugat) tidak dapat lagi menuntut baik secara pidana maupun Perdata atas objek-objek Waris yang telah diterima dari Para Penggugat senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Setelah menyetujui persyaratan dan pertimbangan dari perdamaian di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani persyaratan dan pertimbangan yang dibuat dalam bentuk akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian tersebut dibuat pada tanggal 12 April 2016 yang mana telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan kuasa Pihak Kedua atau Para Penggugat.

Berdasarkan akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama yaitu Dra. Hj. Rubi'ah sebagai ketua Majelis, H. Abd. Rahim, SH. dan Drs. Anwar Jakfar, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Husna Ulfa, SH. sebagai Panitera Pengganti, mempertimbangkan dan memberi putusan dari perdamaian yang dilakukan oleh para pihak setelah membaca surat persetujuan perdamaian tertanggal 12 April 2016, telah mendengar keterangan Para Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat, dan memperhatikan



Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara tersebut. Maka Hakim Pengadilan Agama memberi putusan, yang dibacakan pada tanggal 26 April 2016 atau bertepatan pada tanggal 18 Rajab 1437 H adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian anatar Para Penggugat dengan Tergugat.
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Medan atau jika berhalangan dapat digantikan oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 210 R.Bg untuk mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Waris Mal Waris tanggal 16 Februari 2016.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp.3.991.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan dari kasus di atas terkadang dalam pembagian warisan, ada sebagian di antara ahli waris yang tidak mau mengambil bagian yang menjadi haknya, tetapi justru memberikannya kepada ahli waris yang lain karena alasan tertentu. Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah bahwa ahli waris yang

“mengundurkan diri” itu mendapat imbalan sebagai ganti atas bagian yang seharusnya ia terima.<sup>57</sup>

Menurut syariat islam ahli waris juga memperbolehkan salah seorang pewaris menyatakan dirinya tidak akan mengambil hak warisnya, kemudian memberikannya kepada ahli waris yang lain atau yang ditunjukannya, hal ini dikenal dengan istilah “Pengunduran diri” atau “ menggugurkan diri dari hak warisnya yang disebut juga dengan *Tashaluh*.

Secara substansi, pembagian harta warisan dengan metode *tashaluh* sama dengan praktik pembagian harta warisan secara damai di Pengadilan Agama. Sisi persamaannya adalah pembagian harta warisan secara damai berdasarkan prinsip musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini berdasarkan keinginan para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn dimana terdapat 6 (enam) ahli waris, yang mana 5 (lima) orang menggugat 1 (satu) ahli waris dalam hal perkara pembagian warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dari ahli waris. Hal ini terjadi karena salah satu ahli waris dari Alm. H. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, dan Almh. Hj. Syafiatundinniah yang bernama Ichsaniah Nasution atau dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat tidak mau mengosongkan atau meninggalkan rumah yang ditempatinya pada saat itu. Rumah tersebut merupakan rumah warisan yang

---

<sup>57</sup> Achmad Yani. *Op. Cit.*, halaman 110.

ditinggalkan oleh Alm. H. Mumammad Iddris Nasution, SMHK, dan Almh. Hj. Syafiatundinniah.

Atas dasar tersebut para ahli waris lain merasa tidak menyenangkan karena salah satu warisan yang ditinggalkan ditempati atau dikuasai sendiri oleh tergugat. Para ahli waris juga sudah pernah mengatakan dengan baik-baik bahwa rumah tersebut harus dikosongkan supaya dijual untuk dibagikan warisan pada masing-masing ahli waris, tetapi tergugat tidak mengindahkan hal yang telah diberitahukan oleh para ahli waris lainnya yaitu Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut penggugat meminta kepada kuasa hukum untuk mendaftarkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Medan supaya perkara kewarisan bisa diselesaikan. Setelah didaftarkan para ahli waris memilih untuk melakukan pembagian warisan dengan cara damai (*takharuj/tashaluh*) yang mana dalam putusan perkara nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn memuat akta perdamaian pembagian warisan oleh kedua pihak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Sesuai akta perdamaian yang telah di paparkan di atas. Dilihat dari segi akta perdamaian yang dilakukan para pihak, dapat disesuaikan dengan bentuk-bentuk dari pembagian warisan yang dilakukan dengan cara damai tersebut. Yang mana bentuk pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) adalah sebagai berikut:

Perjanjian *tashaluh* dapat dibagi atas tiga bentuk:

1. Seorang ahli waris (pihak I) “mengeluarkan” atau “mengundurkan” ahli waris lain (pihak II) dengan memberikan sejumlah imbalan yang diambil dari miliknya sendiri. Dalam hal ini, Pihak I di samping mendapat bagiannya sendiri yang harus diterimanya, juga memperoleh bagian dari pihak II. Jadi

pihak I seolah-olah telah membeli bagian warisan pihak II dengan sejumlah imbalan tertentu (misalnya uang).

2. Beberapa orang ahli waris (pihak I) mengundurkan ahli waris lain (pihak II) dengan memberikan sejumlah imbalan yang diambil dari harta warisan yang akan dibagi. Dalam hal ini, pihak I memperoleh seluruh sisa harta warisan setelah diambil jumlah tertentu sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak II. Dan para ahli waris pihak I memperoleh bagian menurut perbandingan saham mereka masing-masing jika dibagi tanpa *tashaluh*. Dengan kata lain, perbandingan bagian warisan yang harus diterima masing-masing pihak I akibat *tashaluh* harus sama dengan perbandingan bagian mereka sebelum dilakukan *tashaluh*. *Tashaluh* seperti ini merupakan kasus yang umum terjadi di masyarakat.
3. Beberapa ahli waris (pihak I) mengundurkan seorang ahli waris (pihak II) dengan memberikan imbalan sejumlah tertentu yang diambil dari harta mereka masing-masing (pihak I) secara urunan (patungan). Bentuk *tashaluh* seperti ini dapat dibagi lagi atas tiga corak menurut cara pembayaran oleh pihak I:
  - a. Pembayaran oleh pihak I menurut perbandingan saham mereka masing-masing. Dalam hal ini, masing-masing dari pihak I menerima tambahan dari bagian pihak II menurut perbandingan saham mereka masing-masing.
  - b. Pembayaran oleh pihak I secara sama rata. Dalam hal ini, masing-masing dari pihak I menerima tambahan dari bagian pihak II secara sama rata.

- c. Pembayaran oleh pihak I secara bebas jumlahnya. Dalam hal ini, masing-masing dari pihak I menerima tambahan dari bagian pihak II menurut perbandingan pembayaran mereka masing-masing kepada pihak II.<sup>58</sup>

Dilihat dari bentuk-bentuk dari (*tashaluh*) di atas dapat disesuaikan bentuk beberapa pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) yang dilakukan oleh para pihak perkara nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn di Pengadilan Agama Medan.

Setelah dibaca dengan cermat bentuk dari (*tashaluh*) itu sendiri, perkara nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn sama dengan bentuk yang ke 2 (dua) yang mana bentuk kedua adalah adanya beberapa orang ahli waris (pihak I) mengundurkan ahli waris lain (pihak II) dengan memberikan sejumlah imbalan yang diambil dari harta warisan yang akan dibagi. Dalam hal ini, pihak I memperoleh seluruh sisa harta warisan setelah diambil jumlah tertentu sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak II. Dan para ahli waris pihak I memperoleh bagian menurut perbandingan saham mereka masing-masing jika dibagi tanpa *tashaluh*. Dengan kata lain, perbandingan bagian warisan yang harus diterima masing-masing pihak I akibat *tashaluh* harus sama dengan perbandingan bagian mereka sebelum dilakukan *tashaluh*. *Tashaluh* seperti ini merupakan kasus yang umum terjadi di masyarakat.

Sesuai dengan perkara tersebut dalam hal ini beberapa Pihak I adalah para penggugat yang mengeluarkan Pihak II yaitu tergugat yang telah bersedia untuk dibetikan imbalan atas dikeluarkannya tergugat dengan mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 112-113.

komulasi penggabungan bahagian harta warisan. Sehingga setelah diterimanya uang tersebut oleh tergugat, maka tergugat harus pindah atau mengosongkan rumah yang ditempati oleh tergugat sekarang karena rumah tersebut merukan warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua ahli waris. Dalam hal ini rumah tersebut mau dijual kepada salah satu ahli waris yang sebagai pengugat bernama Mursida.

Setelah dijualnya rumah tersebut maka para ahli waris lain akan melakukan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan waris islam. Dijelaskan beberapa contoh kasus yang sesuai dengan bentuk ke 2 (dua) dari pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) sebagai berikut:

Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki kandung dengan harta warisan berupa uang Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sebuah mobil. Saudara laki-lakinya sepakat dengan seluruh ahli waris yang lain bahwa ia hanya akan mengambil mobil dan tidak mengambil bagiannya berupa uang.<sup>59</sup> Penyelesaiannya:

Sebelum *takharuj/tashaluh*:

- |                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| 1) Istri             | : 1/8 bagian | = 1/8 x (Rp.240.000.000,- + mobil)         |
|                      |              | = Rp.30.000.000,- + 1/8 dari nilai mobil   |
| 2) Anak Perempuan    | : 1/2 bagian | = 4/8 x (Rp. 240.000.000,- + mobil)        |
|                      |              | = Rp. 120.000.000,- + 4/8 dari nilai mobil |
| 3) Saudara Laki-laki | : Sisa       | = 3/8 x (Rp.240.000.000,- + mobil)         |

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 114.

= Rp.90.000.000,- + 3/8 dari nilai mobil

Setelah *takharuj/tashaluh*:

- 4) Istri :  $1/5 \times \text{Rp.}240.000.000,- = \text{Rp.} 48.000.000,-$
- 5) Anak Perempuan :  $4/5 \times \text{Rp.}240.000.000,- = \text{Rp.}192.000.000,-$
- 6) Saudara Laki-laki : Mobil<sup>60</sup>

Berdasarkan contoh di atas saudara laki-laki dari pewaris mengundurkan diri dari hak warisnya dan hanya meminta imbalan mobil. Dalam hal ini saudara laki-laki dari pewaris membantu menolong perekonomian ahli waris lainnya. Dikaitkan dengan putusan perkara Pengadilan Agama Medan di atas mempunyai kasus yang sama tetapi dalam kasus putusan tersebut hanya jasa pihak yang dikeluarkan dari ahli waris ada sedikit itikad tidak baik karena tidak mau pindah dari rumah warisan supaya dibagi sesuai dengan hukum waris islam. Tetapi dalam hal ini perkara tersebut telah selesai dengan perdamaian dan pembuatan akta perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, ini dilakukan untuk menghindari permasalahan atau perselisihan yang apabila dikemudian hari terjadi.

Berdasarkan dari analisis putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA-Mdn pembagian warisan yang dilakukan secara damai (*takharuj/tashaluh*) dapat menolong atau membantu para ahli waris yang kesulitan dalam ekonomi dan melatih keikhlasan hati karena telah memberi hak atau menerima hak dari ahli waris lainnya.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 114-115.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembagian warisan yang dilakukan secara damai (*tashaluh*) adalah karena adanya pertama faktor yuridis sejarah, filosofi, sosiologi. Tidak hanya itu faktor-faktor penyebab



terjadinya pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya dan seorang ahli waris yang lebih banyak mengurus pewaris selagi masa hidupnya sehingga sangat wajar bila ahli waris tersebut lebih banyak mendapatkan warisan dari si pewaris.

2. Ketetapan hukum pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) menurut hukum Islam terdapat di dalam hadits Rasulullah SAW tentang kisah Abdurrahman bin Auf dan hadits-hadit Rasulullah SAW, Q.S. An-Anfal ayat 1 dan Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada Pasal 49 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 183, Pasal 188.
3. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn bahwa pembagian warisan terhadap 6 (enam) orang anak perempuan yang mengeluarkan salah satu ahli waris yang bernama Ichsaniah Nasution dengan memberikan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dapat menolong ahli waris dari segi perekonomian. Pembagian warisan secara damai tersebut telah dibuat secara tertulis dengan akta perdamaian yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris demi mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan diketahuinya beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) dapat dijadikan

sebagai dasar dan pelajaran dalam melakukan pembagian warisan. Sehingga tidak ada lagi sengketa pembagian warisan yang sampai ke jalur pengadilan karena dapat dilakukan dengan musyawarah atau mufakat dengan damai.

2. Diharapkan dengan diketahuinya ketetapan hukum dalam pembagian warisan secara damai (*tashaluh*) tersebut. Masyarakat muslim tidak ragu untuk melakukan pembagian warisan secara damai (*tashaluh*). Masyarakat hendaknya melakukan pembagian warisan secara damai demi mempererat tali silaturahmi dan membantu perekonomian sesama.
3. Diharapkan dengan adanya akta perdamaian pada perkara Nomor 1927/Pdt.G/2015/PA.Mdn sengketa yang terjadi dalam keluarga selesai dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal tersebut. pembagian warisan yang dilakukan secara damai tersebut tidak boleh hanya kehendak beberapa orang saja tetapi kesepakatan bersama demi mencegah terjadinya permasalahan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Yani. 2016. *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Amien Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Kedua)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dadan Muttaqien dkk. 1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: UII Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi Perangin. 2016. *Hukum waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- ....., 2015. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Senja Publishing.
- Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saifuddin Arief. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Republika.

Sajuti Thalib. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak (Edisi Kedua). 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

## **C. Internet**

Belajar Islam, “Pengertian Warisan: Pembagian Warisan”, melalui <http://contohdakwahislam.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-warisan-pembagian-harta.html>, diakses Sabtu, 24 Desember 2016.

Mohlimo, “Pengertian Hukum Islam, Sumber dan Tujuan”, melalui <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>, diakses Selasa, 27 Desember 2016.

Pejuang Santri, “Hukum Kewarisan”, melalui <https://pejuang-pejuang-santri.blogspot.co.id/2016/11/faktor-faktor-yang-mendorong-ahli-waris.html>, diakses Rabu, 22 Oktober 2017.

Umar, “Hukum Waris Islam”, melalui <http://umar-faruq.blogspot.co.id/2013/01/hukum-waris-islam.html>, diakses Senin 26 Desember 2016.

USU, “Faktor Yang Mendorong Ahli Waris Mengundurkan Diri Dari Ahli Waris”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56749/3/Chapter%20II.pdf>, diakses Senin, 06 Februari 2017.

Usu, “Konsep Pembagian Warisan”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/59215/3/Chapter%20II.pdf>, diakses Senin, 27 Februari 2016.

Zainuddin Ali, “Pengertian Hukum Islam”, melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>, diakses Senin, 26 Desember 2016.